



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 3/P/A.1/2020
NOMOR: NK/7/III/2020

TENTANG
BANTUAN PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Si**, selaku **KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)**, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta 12190, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. IDHAM AZIS, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang melaksanakan tugas koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri dan tidak memberlakukan Nota Kesepahaman Nomor: 2/KS/BKPM/2016 dan Nomor: B/12/III/2016 tentang Pengamanan Pelayanan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri Tertentu tanggal 22 Februari 2016 sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
13. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan

15. Peraturan

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka bantuan pengamanan dan penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan penegasan komitmen lintas sektor untuk secara bersama-sama mendukung, menciptakan dan menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan;
- d. penegakan hukum; dan
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB III

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pertukaran data dan/atau informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi terkait permasalahan proyek penanaman modal yang difasilitasi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersifat rahasia, lengkap, utuh dan validitas serta tidak dapat diberikan pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam keadaan tertentu pertukaran data dan/atau informasi dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

**Bagian Kedua
Bantuan pengamanan****Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengamanan yang meliputi kegiatan jasa pengamanan dan sistem manajemen pengamanan di lokasi kegiatan penanaman modal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan pengamanan sesuai permohonan tertulis baik secara terbuka maupun tertutup kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi jasa pengamanan dan/atau jasa sistem manajemen pengamanan.
- (4) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- (5) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan dalam situasi tertentu dapat dilakukan secara lisan serta ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian

**Bagian Ketiga
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan**

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** menginventarisir kegiatan Penanaman Modal yang mengalami permasalahan dalam merealisasikan investasinya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan daftar kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal.

**Bagian Keempat
Penegakan Hukum**

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (3), tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan ditemukan dugaan tindak pidana.
- (2) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang didukung **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pelatihan, lokakarya/*workshop*, seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini, kepada:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada **PIHAK PERTAMA**, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Pegawai Negeri pada **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Pemangku kepentingan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** yaitu Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- b. **PIHAK KEDUA** yaitu Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops Kapolri).

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan menyusun Pedoman Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tindaklanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana di maksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman.

BAB VII

BAB VII**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 11**

PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau secara insidental sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII**BIAYA****Pasal 12**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 13**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Bagian

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 14

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB X


PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun, sebagaimana disebutkan dalam awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

BAHLILAH ADALIA, S.E., M.Si.

PIHAK KEDUA,

Drs. IDHAM AZIS, M.Si.
JENDERAL POLISI